



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN
DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG MELEWATI
TAHUN ANGGARAN SETELAH DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK
MENYELESAIKAN PEKERJAAN YANG DISEBABKAN OLEH KELALAIAN PENYEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pekerjaan harus diselesaikan sehingga dapat menghasilkan output yang memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memberi kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. bahwa saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran yang disebabkan oleh kelalaiapenyedia;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran Setelah Diberikan Kesempatan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan disebabkan oleh Kelalaian Penyedia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Kepala LKPP 18 Tahun 2014 tentang daftar hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN SETELAH DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN DISEBABKAN OLEH KELALAIAN PENYEDIA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut adalah DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya dapat disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

13. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/ Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
14. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
15. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak terhitung sejak tanggal kontrak ditandatangani sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
16. Waktu penyelesaian pekerjaan adalah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Surat Pesanan (SP) sampai dengan penyerahan pekerjaan.
17. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
18. Kelalaian Penyedia adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan yang diakibatkan kesalahan/cidera janji dari penyedia;
19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
22. Surat perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah untuk jenis pengadaan barang/jasa yang telah memiliki kontrak antara PA dengan Penyedia pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 3

- (1) Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DPA-SKPD harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir masa pelaksanaan pekerjaan yang tercantum di dalam kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia, dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum terselesaikan.

- (3) Pemberian kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melewati tahun anggaran berkenaan.

BAB III PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pasal 4

- (1) Pemberian kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum terselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. berdasarkan Kajian dan Penelitian PA/PPK, penyedia masih dianggap mampu untuk menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak;
 - b. Penyedia menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani oleh penyedia di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
- a. Pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dengan melampirkan perubahan jadwal pelaksanaan sisa pekerjaan;
 - c. penyedia tidak menuntut bunga dan/atau ganti rugi atas pembayaran sisa pekerjaan;
 - d. Pernyataan bahwa penyedia sanggup dikenakan denda keterlambatan pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (3) Pengenaan denda keterlambatan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberlakukan dengan ketentuan :
- a. Untuk denda keterlambatan pekerjaan dihitung berdasarkan dari harga kontrak apabila output dari suatu pekerjaan merupakan satu kesatuan pekerjaan;
 - b. Untuk denda keterlambatan pekerjaan dihitung berdasarkan dari bagian kontrak apabila output dari pekerjaan dapat diterima sebagian atau merupakan sub output dari suatu pekerjaan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya, PA/PPK melakukan Perubahan Kontrak tahun berkenaan.

- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - b. Mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. Tidak boleh menambah pagu/rincian anggaran dan menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum masa pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak berakhir
- (4) Penyedia melakukan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sesuai dengan jangka waktu pemberian kesempatan yang tercantum dalam perubahan kontrak.

Pasal 6

- (1) PA/PPK menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya perubahan kontrak.

Pasal 7

Apabila sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, PA/PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mencairkan jaminan pelaksanaan;
- b. Mencairkan jaminan uang muka jika pengembalian uang muka belum diselesaikan oleh penyedia; dan
- c. Memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam.

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN Pasal 8

- (1) Pembayaran atas Penyelesaian sisa pekerjaan tahun berkenaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dialokasikan pada Perubahan APBD tahun berikutnya.
- (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya adalah sisa pekerjaan yang belum terbayar dalam tahun anggaran berkenaan dan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian pekerjaan
- (3) Apabila tidak terdapat Perubahan APBD tahun berikutnya, alokasi untuk pembayaran sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada APBD tahun berikutnya.

Pasal 9

Tata cara penyelesaian tagihan SPD, SPP, SPM, dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003